

TINDAKAN PIDANA MATI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (ANALISIS PADA TERDAKWA KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA)

Rizky Yudi Pradipta*

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

rizkyyudipradipta@gmail.com

Rumainur

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

rumainur@gmail.com

ABSTRACT

In 2010 the General Assembly of the United Nations (UN) voted for 109 countries to approve the death penalty. Still, 41 countries did not agree based on the decision, one of which was Indonesia. To break the narcotics network in Indonesia, the application of severe punishment in the form of the death penalty is carried out as a preventive measure. The State of Indonesia established these rules in the 1945 Constitution, which is the legal basis for implementing state life and the welfare of the Indonesian people. However, implementing the death penalty contains different views from various groups. These factors include law enforcers who are not firm and social conditions that do not support and involve human rights. This study will use the method of normative juridical that researchers will analyze based on secondary data, which includes books, previous research, and news. The data analysis technique in this study is called "library research" or normative juridical, namely through data processing, systematization, and interpretation of the qualitative analysis. The findings of this study are that the death penalty does not affect human rights (HAM), and the application of the death penalty in Indonesia must follow the decision of the Constitutional Court or based on court decisions. In undergoing a court decision, the defendant still has the opportunity to obtain clemency (pardon) which is the right of every perpetrator of the death penalty.

Keywords: Preventive, Death Penalty, Clemency, Law.

ABSTRAK

Pada tahun 2010 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara kepada 109 negara untuk menyetujui hukuman mati, namun terdapat 41 negara yang tidak setuju berdasarkan keputusan tersebut, salah satunya adalah Indonesia. Dalam upaya untuk memutus jaringan narkotika di Indonesia, dilakukan penerapan hukuman berat berupa tindak pidana mati yang dilakukan sebagai tindakan preventif. Aturan tersebut telah ditetapkan oleh Negara Indonesia dalam undang-undang dasar 1945 yang merupakan dasar acuan hukum penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun dengan diterapkannya tindak pidana mati mengandung perbedaan pandangan dari berbagai kalangan, faktor tersebut meliputi penegak hukum yang tidak tegas, kondisi sosial yang tidak mendukung dan menyangkut hak asasi manusia. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode normatif yuridis yaitu peneliti akan menganalisis berdasarkan data sekunder yang meliputi buku, penelitian terdahulu dan berita. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini disebut dengan "penelitian kepustakaan" atau yudiris normatif yaitu melalui pengolahan data, sistemasi dan interpretasi analisis kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah Tindakan pidana mati tidak mempengaruhi hak asasi manusia (HAM) dan penerapan tindak pidana mati di Indonesia harus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau berdasarkan putusan

pengadilan. Dalam menjalani putusan pengadilan terdakwa masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan grasi (pengampunan) yang merupakan hak untuk setiap pelaku tindak pidana mati.

Kata Kunci: *Preventif, Tindak Pidana Mati, Grasi, Hukum.*

PENDAHULUAN

Pidana mati dilakukan untuk memenuhi asas pencegahan atau sebagai tindakan preventif suatu kejahatan yang sama pada kesempatan yang berbeda. Selain untuk memenuhi asas pencegahan, tujuan dari pidana mati adalah meningkatkan kohesi sosial sebagai bentuk kesadaran masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tingkat berat (Hertanti & Aurora, 2017). Penerapan hukuman mati bagi kasus kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk preventif kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kasus kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Arief, 2019). Dampak dari kasus kejahatan narkotika mengakibatkan kerugian finansial dan non finansial yang cukup besar bagi negara (Maryana, 2017).

Pada tahun 2010 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara kepada 109 negara untuk menyetujui hukuman mati, namun terdapat 41 negara yang tidak setuju berdasarkan keputusan tersebut, salah satunya adalah Indonesia (Rukman, 2016). Hal ini dikarenakan keputusan PBB bertentangan terhadap UUD 1945. Terlepas dari kejahatan narkotika merupakan bagian dari (*extra ordinary crime*), menurut Henry Yosodiningrat sebagai Ketua Pengurus Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba. Tindak pidana mati melanggar (Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945) tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup maka dari itu, tindak pidana mati harus ditiadakan karena tidak sejalan dengan gagasan NKRI (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020).

Dalam kasus Hengky Gunawan, pemilik pabrik narkotika di Surabaya pada tahun 2006, Mahkamah Agung (MA) membatalkan hukuman matinya karena dinilai bertentangan dengan HAM dan tidak melanggar hak hidup individu lain. Meskipun terbukti terlibat dalam produksi dan distribusi ekstasi dalam jumlah besar. Di tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa divonis 15 tahun penjara dan melakukan banding menjadi 18 tahun kurungan di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika tidak melanggar hak hidup yang dilindungi oleh UUD 1945 yang telah disahkan, sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) divonis sebanyak 15 tahun penjara (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang tindak pidana mati terhadap pelaku narkotika dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Phenomena penegakan hak asasi manusia dalam penerapan hukuman mati pada situasi yang melibatkan perdagangan narkotika akan ditelaah dalam penelitian ini melalui lensa pendekatan teoritis dan metode penelitian yuridis normatif. (*normative legal research*) atau suatu kajian yang membahas berbagai asas atau doktrin dalam ilmu hukum (Moleong, 2018). Penelitian normatif adalah suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu kaidah yang dianggap mengikuti hukum tertulis, atau penelitian hukum doktrinal dengan tujuan untuk menemukan

jawaban dan membuktikan kebenaran melalui preskripsi hukum pada buku, dokumen, hukum, berita dan penelitian terdahulu (Moleong, 2018).

Sedangkan dalam penelitian normatif merupakan pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu aturan yang dipertimbangkan melalui penelitian yuridis normatif, penelitian hukum tertulis, atau penelitian hukum doktrinal (Moleong, 2018). Dalam melakukan penelitian hukum normatif (pendekatan kasus), akan menggunakan proses legislasi (pendekatan undang-undang) dan pendekatan melalui kasus-kasus yang muncul di Indonesia (Hertanti & Aurora, 2017). Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini disebut dengan “penelitian kepustakaan” yaitu melalui pengolahan data, sistemasi dan interpretasi analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Hukum dan Kasus Pengedaran Narkotika

Besarnya tingkat operasi pengedaran narkotika jenis sabu-sabu ekstasi, heroin, dan mariyuana serta obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia (Hanafi, 2017). Terlepas dari pelaku pengedaran dan pemakai narkotika adalah warga negara asing dan Indonesia tidak melemahkan penegak hukum untuk melakukan penindasan. Salah satu penyebab dari besarnya tingkat operasi pengedaran narkotika di Indonesia adalah budaya era modern yang memiliki batas yang tipis dan tingkat nepotisme. Salah satu dampak dari pengedaran narkotika di Indonesia adalah banyaknya generasi muda yang kehilangan masa depannya (Hapsari, 2019).

Aparat penegak hukum bekerja sepanjang waktu untuk memberantas perdagangan narkoba di Indonesia, mulai dari kurir, pengguna dan pengedar. Dalam prosedur hukum penjual atau pengedar narkoba kerap kali mencari celah dalam undang-undang agar bisa lolos dari hukuman pidana (Hanafi, 2017). Dikarenakan kasus pelanggaran narkoba yang berat hingga tindak pidana mati, mayoritas dari penjual atau pengedar narkoba dalam memudahkan pembelaan selama tahap pemeriksaan kasus di pengadilan, mereka akan menegaskan bahwa mereka adalah pengguna narkoba, bukan penjual untuk memastikan bahwa pengadilan akan membuat keputusan yang tidak memihak pada kasus pelanggaran narkoba (Sumanto, 2017).

Pengadilan akan memutuskan rehabilitasi bagi terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam UU Narkotika Pasal 127 ayat (2) dan (3) Jika penyalahguna pada ayat (1) dipastikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Hertanti & Aurora, 2017). Dalam pasal ini selalu digunakan untuk mencari celah agar terhindar dari hukuman pidana lebih memilih untuk melalui proses rehabilitasi. Meskipun terdakwa bersaksi atas pengguna bukan pengedar namun kembali lagi kepada keputusan hakim untuk memutuskan apakah terdakwa harus menghadapi tuntutan pidana atau diizinkan untuk mencari rehabilitasi. Dalam pelanggaran narkoba terdakwa dapat dipidana dengan kurungan minimal 5 dengan maksimal 20 tahun atau seumur hidup dan tindak pidana mati pada hukuman terberat (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020).

Kasus Pengedaran Narkoba di Indonesia

Fenomena kasus narkotika menyebabkan rusaknya generasi bangsa Indonesia, akibat peredaran narkotika oleh pengedar atau bandar narkoba yang menyasar pangsa pasar di Indonesia (Hapsari, 2019). Para penegak hukum kita juga tak henti-hentinya melakukan

pemberantasan narkotika di Indonesia. Banyak para pelaku tindak pidana narkotika yang telah mendapat sanksi yang berat yakni pidana mati. Pada faktanya hakim di Indonesia juga tidak sedikit memberikan vonis pidana mati bagi mereka pengedar maupun bandar narkoba (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020). Pada tahun 2016 ini sudah dilaksanakan 2 tahap pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dan akhir Juli 2016 kemarin proses pelaksanaan eksekusi mati tahap III juga telah dilaksanakan atas 4 terpidana mati terkait kasus narkoba, ke-4 diantaranya adalah:

1. Humphrey Jefferson (warga negara Nigeria) yang ditangkap pada 2003 setelah polisi menemukan 1,7 kg heroin di ruangan yang digunakan oleh salah satu mantan karyawannya. Ia divonis hukuman mati pada 2004 dan dikabarkan menolak untuk meminta grasi kepada Jokowi. Menurutnya, jika meminta grasi, itu berarti ia meminta ampun atas kejahatan yang ia tidak lakukan.
2. Michael Titus (warga negara Nigeria) yang divonis hukuman mati pada 2003 atas kepemilikan 5,8 kg heroin.
3. Freddy Budiman (warga negara Indonesia), Freddy diketahui adalah salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Ia pertama kali ditangkap pada 2009 atas kepemilikan 500 gram methamphetamine. Ia kemudian di vonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Pada 2011, ia kembali ditangkap atas kepemilikan ratusan gram methamphetamine dan peralatan untuk membuat narkoba, sehingga divonis 18 tahun penjara. Setahun kemudian, dari balik jeruji penjara, ia tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan di vonis hukuman mati. Ia juga ditangkap dalam kasus-kasus yang berbeda dalam kurun waktu 2013-2016 saat mengontrol pengiriman narkoba dari dalam penjara.
4. Keempat, Seck Osmane (warga negara Senegal), Osmane dijatuhi vonis hukuman mati pada 2004 karena membawa 2,4 kg heroin dalam 25 bungkus. Mahkamah Agung menolak PK-nya pada 2005.

Sebelumnya telah dilaksanakan eksekusi pidana mati tahap I dan tahap II, dan kemudian dilanjutkan dengan eksekusi mati tahap III bagi ke-4 terpidana mati atas kasus tindak pidana narkotika yang salah satunya merupakan bandar narkoba kontroversial di Indonesia yakni Freddy Budiman (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020). Meskipun banyak perdebatan dari aktivis hak asasi manusia tentang pidana mati yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun hal itu tidak membuat gentar para penegak hukum kita untuk tidak melaksanakan eksekusi pidana mati. Mengingat pidana mati masih diberlakukan dan menjadi hukum materiil di Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 10 KUHP. Diharapkan dengan pidana mati yang dijatuhan bagi para pelaku tindak pidana narkotika dapat memberantas peredaran narkotika di Indonesia, mengingat pidana penjara sudah tidak terlalu efektif lagi diterapkan dan justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan mengendalikan bisnis narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti dugaan kasus yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman (Hertanti & Aurora, 2017).

Freddy Budiman (18 Juli 1977 – 29 Juli 2016) adalah seorang pengedar narkoba yang akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dalam kasus Freddy Budiman yang menjalankan bisnis narkoba selama dipenjara pada tahun 2016 yang diyakini sebagai dalang dibalik perdagangan narkoba yang berasal dari China. Freddy Budiman berhasil menguasai bisnis narkoba di penjara terkait dengan obat-obatan yang diimpor dari China yang

diselundupkan dalam pipa baja di lapas (Maryana, 2017). Setelah Aparat penegak hukum menggagalkan perdagangan narkoba Freddy Budiman, jaringan narkoba Freddy Budiman diyakini masih menjadi buronan. Sebelumnya Freddy Budiman disibukkan dengan kasus narkoba dan ditangkap pada tahun 2009 dengan bukti 500 gram metamfetamin dan hukuman berupa kurungan selama tiga tahun empat bulan. Kemudian pada tahun 2011 kembali terjadi penangkapan dengan bukti ratusan gram metamfetamin dan peralatan untuk membuat narkotika dengan hukuman 8 tahun penjara (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020). Kemudian Freddy Budiman tertangkap di lapas dengan bukti mengendalikan peredaran 1,4 juta butir ekstasi asal China sehingga Freddy Budiman akhirnya dijatuhi hukuman mati karena keterlibatannya dalam perdagangan narkoba (Hapsari, 2019).

Belajar dari kasus Freddy Budiman ini menunjukkan bahwa pidana penjara pun masih belum memberikan efek jera, hal itu justru mempermudah seorang terpidana untuk tetap dapat mengendalikan bisnis narkoba. Hal itu bisa dilakukan di dalam LAPAS, karena terpidana pasti bekerja sama dengan pihak oknum-oknum LAPAS untuk membantu agar terpidana seperti Freddy Budiman dapat menjalankan bisnis haramnya itu. Sehingga apabila dikatakan LAPAS bebas dari oknum-oknum yang nakal itu hanyalah semboyan belaka. Karena pada fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak oknum-oknum lapas yang nakal (Arief, 2019). Dari kasus di atas itu baru satu contoh kasus narkotika dengan terpidana mati Freddy Budiman, itu belum termasuk sindikat-sindikat terpidana narkoba lain di seluruh Indonesia yang mungkin bisa atau hampir sama dengan Freddy Budiman yang juga ikut mengendalikan bisnis peredaran narkotika di dalam LAPAS, mengingat oknum-oknum LAPAS banyak yang mengambil peran untuk membantu terpidana. Dari situlah timbul pertanyaan, apakah masih relevan memberi pidana penjara pada seorang gembong narkoba? Saat ini memang penegak hukum kita cukup tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi sindikat bandar narkoba atau kurir (Hapsari, 2019).

Dalam menghindari eksekusi hukuman mati sebelum akhirnya Freddy Budiman masuk daftar terpidana mati yang di eksekusi pada tahap III (Rukman, 2016). Cara Freddy Budiman untuk sengaja mengolor-olor waktu pelaksanaan eksekusi adalah dengan mendalangi atau menjadi otak peredaran narkoba yang ia kendalikan dalam LAPAS, seperti pada tahun 2012 yang lalu, di dalam LAPAS ia tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan yang terakhir adalah penyelundupan narkoba di dalam pipa baja yang akhirnya terungkap merupakan dugaan jaringan Freddy Budiman (Rukman, 2016). Cara-cara itu dilakukan Freddy Budiman apabila ia ikut menjadi otak peredaran narkoba yang baru, maka perkara baru tersebut akan di proses pada persidangan, sehingga meskipun ia telah di vonis pidana penjara pada LAPAS, tapi karena ia tersangkut untuk menjadi otak peredaran baru, maka perkaranya belum dianggap berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga eksekusi pidana mati untuk Freddy Budiman menjadi ditunda sampai perkara tersebut dianggap telah berkekuatan hukum tetap. Selain menjadi otak peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam LAPAS, Freddy Budiman juga sempat menggemparkan masyarakat atas pengakuan Freddy Budiman yang disampaikan kepada Haris Azhar, selaku koordinator dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (selanjutnya disingkat LSM KONTRAS). Pengakuan tersebut sempat membuat citra dari institusi penegak hukum seperti; POLRI, TNI, BNN, dan Pihak LAPAS menjadi tercoreng (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020).

Kontradiksi Tindakan Pidana Mati dan Terdakwa Kasus Narkotika

Tantangan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika harus mendapat prioritas tertinggi dari masyarakat Indonesia (Hapsari, 2019). Meski demikian, masih banyak organisasi di Indonesia yang menentang penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Beberapa organisasi tersebut antara lain adalah Studies and Community Advocacy (ELSAM), the Civil Society Coalition Against Death Penalty, and IKOHI (Indonesian Missing Persons Association) (Arief, 2019). Mereka menilai kebijakan tersebut tidak akan memberikan efek jera dan merupakan langkah mundur bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Selain itu, mereka percaya bahwa itu bertentangan dengan konstitusi internasional.

Di sisi lain, sebagian besar lembaga yang membentuk pemerintahan Indonesia, seperti Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights, the National Narcotics Agency, the Attorney General's Office, DPR, Komnas HAM, dan Constitutional Court. Mendukung hukuman mati pengedar narkoba (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020). Karena hal itu menimbulkan ancaman bagi kesejahteraan bangsa dan negara secara keseluruhan. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2007 bernomor 23/PUUV/2007, ditetapkan bahwa penggunaan hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak melanggar hak asasi manusia yang mendasar (Hapsari, 2019). Hal ini karena ada *derogable rights*, yaitu hak suatu individu dibatasi karena dapat mengacam keamanan individu lain. Pernyataan ini diperkuat dengan sebuah komponen dari sistem peradilan dalam memberikan kepercayaan bahwa pada Pasal 10 KUHP dalam mengatur penggunaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020).

Menurut (Hertanti & Aurora, 2017) dalam *"Human Rights As A Key Issue In The Indonesia-Eu Comprehensive Economic Partnership Agreement"* tindak pidana mati dapat dilakukan di Indonesia namun harus dilakukan melalui metode yang terstruktur agar efektif (Hapsari, 2019). Tindak pidana mati harus dilakukan secara *"selektif"* yaitu hanya digunakan untuk pelanggaran yang paling berat dan digunakan untuk individu yang sudah terbukti harus dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan. Pernyataan ini diperkuat dengan Pasal 28 J UUD 1945 bahwa hak asasi suatu individu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan hak asasi individu lain (Sembel, Kumendong, & Waha, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Tindakan pidana mati terhadap terdakwa narkotika dipandang bertentangan dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup suatu individu yang tidak dapat dicabut atau dikurangi. Dalam praktik tindakan pidana mati akan tetap dilakukan Mahkamah Konstitusi jika terdakwa narkotika bertentangan dengan hak hidup suatu individu dengan kata praktik tindakan pidana mati akan dilakukan kepada pengedar narkotika. Kepada pengguna narkotika akan dilakukan rehabilitasi. Dijatuhkannya tindakan pidana mati dalam rangka mengutamakan kepentingan keamanan nasional.

2. Jika terdakwa sudah divonis dengan tindakan pidana mati akan diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan hukum (grasi) yang harus diterima oleh Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung.
3. Berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUUV/2007 pada tanggal 30 Oktober 2007, menyatakan bahwa eksekusi terhadap terdakwa narkotika bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini disebabkan menyangkut dengan keamanan hak hidup individu lain maka dari itu, hak hidup yang terkandung dapat dibatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. (2019). *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*.
- Hanafi. (2017). *Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Hapsari, I. P. (2019). *Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*.
- Hertanti, R., & Aurora, A. (2017). *Human Rights As A Key Issue In The Indonesia-Eu Comprehensive Economic Partnership Agreement*.
- Maryana, D. (2017). *Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.
- Rukman, A. A. (2016). *Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM*.
- Sembel, N. S., Kumendong, W. J., & Waha, C. J. (2020). *Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Sumanto, A. (2017). *Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana*.